



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/78/KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/32/KEP/429.011/2022 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta adanya perubahan perangkat daerah / unit kerja yang ditetapkan sebagai pilot project pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/32/KEP/429.011/2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/32/KEP/429.011/2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/32/KEP/429.011/2022 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2022**

**KESATU** : Mengubah diktum ketiga angka 8 pada ketentuan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/32/KEP/429.011/2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022, sehingga diktum ketiga berbunyi sebagai berikut:

**KETIGA:** Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan menjadi pilot project pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana pada diktum kesatu antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuwangi;

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi;
6. RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi;
7. Puskesmas Sobo Kec. Banyuwangi;
8. Puskesmas Kabat Kec. Kabat;
9. Puskesmas Sempu Kec. Sempu;
10. Kecamatan Licin;
11. Kecamatan Genteng;
12. Kecamatan Banyuwangi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS